

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jln. Lintas Timur Komplek Perkantoran Kabupaten Muaro Jambi Bukit Cinto Kenang - Sengeti

IZIN PENYELENGGARA PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 503/91/01/II/DPMPSTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 800/001/Disdikbud/2021 tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga / Yayasan : **BINA MANDIRI**
Jenis Program : Program Paket A/B/C
Program Kegiatan : Pendidikan Kesetaraan dan Leff Skill
Alamat Lembaga : Jl. Lintas Timur Rt. 18 Desa Penyengat Olak Kec. Jaluko
Kab. Muaro Jambi
Nama Pimpinan : **Drs. M. Saleh**
Tanggal Berdiri : 2 Oktober 2009
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1242000542783

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jambi Luar Kota setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Surat izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama kegiatan tersebut beroperasi.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Dikeluarkan di Sengeti

Pada Tanggal, **18/08/2021 10:05:28**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh **Muhammad Zuharnan, SE.MM**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

MUHAMMAD ZUHARNAN, SE.MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/B)
NIP. 197603022000121001

Tembusan Yth :

1. Bupati Muaro Jambi di Sengeti
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
3. Arsip.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicantikui.layanan.go.id>

